

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 287 TAHUN 1981

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PENGADAAN/PEMBELIAN
DAN PENYALURAN ASPALT 60/70 UNTUK PROYEK
INPRES 3/1981 KABUPATEN DAERAH TINGKAT -
II LAMONGAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan proyek berdasar Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 Tahun 1981, maka dipandang perlu menunjuk pelaksana pengadaan aspal dengan suatu Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang nomor 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 5 tahun 1975 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 14A tahun 1980 Jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 1981 ;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 1981 ;
5. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua Bappenas- tanggal 9 Mei 1981 ;
Nomor : 108 Tahun 1981 ;
Nomor : 256 Tahun 1981 ;
Nomor : 981/K/5/1981.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Kawat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 April 1981 Nomor : 604.2/7717/822/1981 ;
2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tanggal- 12 Maret 1981 Nomor : PB.021.2/249/1981.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

PERTAMA

- : Menunjuk Pertamina Unit Pemasaran V berkedudukan di Jalan - Niaga 6 - 8 Surabaya sebagai pelaksana Pengadaan/Pembelian dan penyaluran aspal 60/70 sebanyak : 517.638,20 Kg atau 3.452 drum seharga Rp. 92.657.237,80 (Sembilan puluh dua- juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh 80/100 rupiah).

KEDUA :

- KEDUA : Kepada Pelaksana tersebut pada diktum PERTAMA diwajibkan untuk menyerahkan/menyetorkan uang jaminan pelaksanaan proyek pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar 5 % dari harga borongan.
- KETIGA : Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya akan diatur dalam Surat Perintah Kerja (S.P.K) dan Surat Perjanjian Pemborongan yang akan diterbitkan kemudian.
- KEEMPAT : Pelaksanaan administrasi dan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan berpedoman pada ketentuan/peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dihari kemudian terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 7 Oktober 1981.-



SALINAN : Disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 8. Sdr. Kepala Kantor Cabang B.R.I Lamongan;
 9. Sdr. Ketua/anggota Badan Pengawas Bangunan (BPB) Proyek Inpres 3/1981 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 10. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres 3/1981 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 11. Sdr. Kepala Penjualan Pertamina Unit Pemasaran V Surabaya.
-